JURNAL LITIGASI

Available online at: *journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi*

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Anggota Polri dalam Penanganan Demonstrasi Anarkis di Indonesia

(Reconstruction of Legal Protection for Police Officers in Handling Anarchic Demonstrations in Indonesia)

Asep Saepudin[(1)]
Kepolisian Resor Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia.
Email: saepudinasep250370@gmail.com

Rd. Dewi Asri Yustia[(2)]
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
Email: dewi.asri@unpas.ac.id

ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus memilih antara menjaga ketertiban umum dan membela hak konstitusional warga negara atas kebebasan berekspresi saat menghadapi aksi protes anarkis di Indonesia. Potensi terjadinya tindak pidana akibat tindakan diskresioner dan penggunaan kekuatan semakin meningkat karena keraguan dalam kerangka hukum mengenai ketersediaan perlindungan hukum bagi anggota Polri yang terlibat dalam situasi darurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki jaminan hukum yang dimiliki anggota Polri saat menghadapi aksi protes anarkis serta untuk memberikan kerangka hukum yang lebih sesuai dengan tuntutan operasi kepolisian. Penelitian ini mengintegrasikan penilaian empiris terhadap kasus-kasus yang relevan dengan analisis undang-undang, putusan pengadilan, dan standar internasional menggunakan metode hukum normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih hanya dilindungi secara parsial dan tidak spesifik oleh hukum dalam menangani protes anarkis. Anggota Polri yang beroperasi dalam skenario darurat berisiko tinggi belum dilindungi secara memadai oleh kerangka hukum yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan restrukturisasi perlindungan hukum bagi personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas dalam situasi pengendalian massa berisiko tinggi. Restrukturisasi ini harus berfokus pada tiga bidang utama: 1) peraturan hukum yang lebih spesifik yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk pembaruan Prosedur Operasi Standar (SOP), klausul perlindungan diskresioner, dan pedoman yang jelas serta berlandaskan hukum untuk menerapkan prinsip proporsionalitas; 2) mekanisme dukungan hukum internal; dan 3) penguatan akuntabilitas berbasis perlindungan. Implikasi dari penelitian ini menekankan betapa pentingnya menciptakan kerangka hukum kepolisian yang lebih fleksibel, yang mampu menyeimbangkan perlindungan hukum dan akuntabilitas, guna menjaga profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Kata Kunci: Demonstrasi Anarkis, Perlindungan Hukum, Kepolisian.

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Available online at: *journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi*

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

ABSTRACT

The Indonesian National Police (Polri) must strike a balance between upholding public order and citizens' constitutional right to free speech when dealing with anarchic protests. The potential of criminalizing discretion-based measures and the use of force is increased when there is no clear legal framework for police protection in emergency situations. This study looks at how police officers are protected legally in certain situations and suggests a more adaptable legal framework that is in line with the practical requirements of law enforcement. This study examines laws, judicial decisions, international norms, and empirical analyzes of pertinent situations using a normative juridical method. The results show that police officers' legal protection is still inadequate and disjointed, and that the existing legal system is unable to protect officers working in high-risk situations. Legal reconstruction is therefore required, with a focus on three main areas: (1) specific legal regulations addressing police protection, such as updates to Standard Operating Procedures (SOPs), discretionary protection clauses, and a clear implementation guide for the proportionality principle; (2) internal legal support mechanisms to guaranty equitable legal assistance for officers in critical incidents; and (3) improved accountability mechanisms that uphold police professionalism while guaranteeing legal protection. In order to promote better professionalism within Polri and increase public confidence in law enforcement organizations, this study emphasizes the necessity of adaptive policing legislation that strike a compromise between responsibility and legal protection.

Keywords*: Anarchic Demonstrations, Legal Protection, Law Enforcement*

I. PENDAHULUAN

Salah satu cara hak asasi manusia dijaga oleh banyak dokumen hukum nasional dan internasional adalah melalui demonstrasi, Termasuk Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberi semua warga negara kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka (Kusuma et al., 2023). Demonstrasi adalah bagian penting dari sistem demokrasi karena memungkinkan orang untuk menyampaikan pandangan mereka tentang masalah sosial, dinamika politik, dan kebijakan pemerintah. Protes yang sehat adalah tanda penting dari kelangsungan demokrasi yang substansial, yang memungkinkan komunikasi positif antara rakyat dan pemerintah (Ercan et al., 2022). Tapi kenyataannya, protes sering kali berubah menjadi anarki, membahayakan ketertiban umum, stabilitas keamanan, bahkan keselamatan pribadi. Hal ini membuat pemerintah, terutama institusi kepolisian, sangat sulit untuk menyeimbangkan antara menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak dasar warga. Pentingnya protes sebagai bentuk

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

kebebasan berbicara semakin terasa dalam lingkungan demokrasi yang dinamis di Indonesia, tapi ini juga membutuhkan tata kelola dan pengendalian yang efisien agar hak ini bisa digunakan tanpa membahayakan kesejahteraan umum (Arafat Rizki, 2025).

Seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan penting sebagai penegak hukum, pelindung masyarakat, dan pengawal keamanan (Handoko, 2022). Polisi diharapkan untuk menegakkan hukum, melindungi hak individu, dan menciptakan stabilitas keamanan yang baik saat menjalankan tugas mereka, bahkan dalam situasi protes yang berpotensi anarkis. Polisi sering kesulitan menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum dan hak untuk bebas berbicara karena mereka berada di garis depan pengendalian massa.

Saat protes berubah menjadi kekacauan, polisi seringkali terpaksa bertindak tegas, yang bisa menempatkan mereka dalam bahaya secara hukum dan memberi tekanan dari masyarakat (Bahri, 2024b). Agar setiap tindakan penegakan hukum tidak hanya sesuai dengan standar proporsionalitas dan profesionalisme tetapi juga melindungi mereka dari tuntutan pidana atau gugatan di masa depan, polisi harus memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur operasional yang jelas karena kompleksitas peran ini (Kristianita, 2022). Kemampuan Polisi Nasional Indonesia untuk mengelola protes yang berpotensi anarkis di lingkungan yang semakin dinamis tidak hanya menunjukkan efektivitas institusi, tetapi juga menjadi ukuran legitimasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia (Khalid Muhammad, 2024).

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Available online at: *journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi*

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

Penanganan demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis di Indonesia sering kali menempatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari potensi kerusakan atau kekerasan yang ditimbulkan oleh tindakan anarkis. Di sisi lain, dalam menjalankan tugas tersebut, anggota Polri kerap dihadapkan pada risiko hukum akibat tindakan represif yang diperlukan untuk mengendalikan situasi (Rosiana et al., 2025). Ketidakjelasan norma hukum yang mengatur batasan tindakan kepolisian dalam situasi seperti ini sering kali memicu perdebatan di ruang publik dan berujung pada kriminalisasi individu anggota Polri. Masalah ini menjadi semakin kompleks mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan untuk memastikan keamanan kolektif. Kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi anggota Polri yang menjalankan tugasnya dalam konteks demonstrasi anarkis menunjukkan adanya celah serius dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas Polri dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memengaruhi moralitas dan profesionalisme anggota kepolisian yang berada di garis depan dalam menangani isu-isu keamanan yang sensitif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Yustia & Arifin, 2023). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

Republik Indonesia, serta instrumen hukum internasional yang mengatur pengendalian massa dan perlindungan aparat penegak hukum. Pendekatan konseptual diperlukan untuk memahami teori-teori hukum yang mendasari hubungan antara tugas kepolisian dan perlindungan hukum, termasuk teori hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan guna menggali pola perlindungan hukum bagi anggota Polri yang menghadapi risiko hukum dalam penanganan demonstrasi anarkis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Bahri, 2024a). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen lain yang memberikan pemahaman tambahan tentang konteks permasalahan (Jodi, 2024). Selain itu, data empiris sekunder, seperti statistik demonstrasi anarkis dan data pelaporan kasus terhadap anggota Polri, juga digunakan untuk memperkuat analisis.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif dan evaluatif. Metode preskriptif bertujuan untuk merumuskan rekomendasi solusi hukum yang konkret berdasarkan hasil analisis terhadap aturan dan teori hukum yang ada. Sementara itu, metode evaluatif digunakan untuk menilai efektivitas kerangka hukum yang berlaku dan mengidentifikasi kelemahan yang memerlukan rekonstruksi. Dengan kombinasi ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang terukur terhadap pengembangan hukum kepolisian yang lebih responsif dan melindungi hak-hak anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya.

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Available online at: *journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi*

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

III. HASIL DAN ANALISIS

a. Penanganan Demonstrasi Anarkis oleh Polri dalam Kerangka Hukum yang Berlaku di Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk dalam menangani demonstrasi anarkis yang kerap terjadi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, tren demonstrasi anarkis menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, terdapat lebih dari 2.800 aksi demonstrasi yang terjadi pada tahun 2020, di mana sekitar 12% di antaranya, atau sekitar 336 aksi, berujung pada kekerasan atau tindakan anarkis. Sebagian besar demonstrasi ini terkait isu-isu sensitif, seperti penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), konflik agraria, atau kebijakan pemerintah yang kontroversial. Dampak anarkisme meliputi kerusakan fasilitas umum, gangguan keamanan, dan eskalasi konflik yang melibatkan aparat kepolisian dan peserta aksi (Hendrawan et al., 2025).

Data juga menunjukkan bahwa penanganan terhadap demonstrasi anarkis tidak jarang menjadi pemicu pelaporan hukum terhadap anggota Polri. Sepanjang tahun 2020 hingga 2023, tercatat 120 laporan dugaan pelanggaran yang melibatkan tindakan anggota Polri dalam pengendalian massa, baik yang dilakukan oleh individu demonstran, organisasi masyarakat sipil, maupun pengawasan internal melalui Divisi Propam Polri. Kasus-kasus ini mencakup dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*), pelanggaran prosedur operasional, hingga tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (Hendrawan et al., 2025).

Dalam menangani demonstrasi anarkis, Polri berpedoman pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pedoman ini mengatur bahwa tindakan pengendalian massa harus dilakukan secara bertahap, mulai dari pendekatan persuasif, penggunaan alat pengendali massa nonmematikan, hingga tindakan represif sebagai upaya terakhir. Prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas menjadi kunci dalam setiap tahapan ini. Namun, dalam situasi lapangan yang dinamis, anggota Polri kerap dihadapkan pada keputusan yang memerlukan diskresi tinggi, terutama ketika situasi berkembang secara tiba-tiba menjadi anarkis.

Pasal 13 ayat (2) Undang-undang No 9 Tahun 1998 memang menjamin keamanan bagi peserta penyampaian pendapat oleh Polisi, tapi Polisi juga memiliki ketentuan sendiri bagi peserta yang anarkis. Polisi tidak akan memberikan tindakan apabila penyampaian pendapat di hadapan khalayak ramai sudah sesuai prosedur. Jadi dalam melakukan demonstrasi/ unjuk rasa memang tidak dilarang di Indonesia. Namun perlu diketahui aksi unjuk rasa tersebut dalam mengungkapkan ekspresi di muka publik ini memiliki aturan tersendiri, dan sudah diatur dalam Undang-Undang yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Kemudian aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum menyebutkan, sebelum melakukan aksi demo perwakilan massa harus menyampaikan pemberitahuan tertulis ke satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya. Hanya pemberitahuan saja bukan izin, karena

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

Kepolisian tidak berwenang menolak aksi unjuk rasa, kecuali bertentangan dengan Undang-Undang. Ketika dihubungkan dengan pelaksanaan demonstrasi di Korea Selatan, hal ini sangatlah berbeda karena di Korea Selatan justru Kepolisian lah yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin atas pelaksanaan demonstrasi atas naungan undang-undang. Bahkan setelah aksi demonstrasi dilakukan pun, Kepolisian Korea Selatan berhak memberhentikan aksi demonstrasi ketika dalam penilaiannya aksi demonstrasi dapat mengganggu kepentingan dan fasilitas umum terutama yang berkaitan dengan sekolah peralatan atau aktifitas militer bahkan kestabilan politik

Di Indonesia sendiri, pemberitahuan kepada pihak Polri, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah provinsi dan aksi dilakukan di satu wilayah provinsi atau lintas provinsi, maka pemberitahuan ditujukan ke Polda, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah Kota/Kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat. Pemberitahuan ke Polres, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota setempat; dan pemberitahuan ke Polsek, apabila massa peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyebutkan pemberitahuan diberikan paling lambat 3 kali 24 jam sebelum aksi digelar. Surat pemberitahuan berisi maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta. Jumlah peserta akan menentukan jumlah penanggung

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

jawab di kelompok tersebut. Setiap 100 orang peserta harus ada 1-5 orang penanggung jawab.

Tugas Kepolisan setelah menerima surat pemberitahuan adalah berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum, berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat, dan mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, juga rute yang akan dilaksanakan demonstrasi/unjuk rasa tersebut. Jika unjuk rasa hendak dibatalkan, penanggung jawab harus menyampaikan secara tertulis pada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan unjuk rasa. Tempat pelaksanaan unjuk rasa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Tempat-tempat yang tidak diperbolehkan dituju sebagai lokasi unjuk rasa adalah di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional, dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar

Waktu pelaksanaan demonstrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang membatasi demonstrasi dilakukan pada jam 06.00-18.00 di tempat terbuka, dan 06.00-22.00 di lokasi tertutup. Juga tidak diperbolehkan melakukan demo di hari besar nasional.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, mencantumkan jenis-jenis demo yang dilarang, yaitu: Demo yang dilakukan dengan cara:

1. Menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
3. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia
4. Lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan
5. Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mencantumkan beberapa Pasal yang harus dicermati para demonstrans, agar tidak terkena sanksi akibat melanggar peraturan. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara yang disebutkan di atas adalah pembubaran. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Umndang Nomor 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini dikenakan ke pelanggar jika terjadi perbuatan yang melanggar hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan kematian. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

perundang undangan pidana yang berlaku, ditambah dengan satu per tiga dari pidana pokok. Terdapat pemberatan hukuman terhadap penanggung jawab yang melakukan tindak pidana.

Dilain sisi, tanggung Jawab Polisi mengharuskan polisi berjaga di sejumlah titik dan di sekitar rumah warga. Perkembangan yang lebih luas, berbagai aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi yang pertamanya berjalan dengan baik tetapi masuklah faktor-faktor yang menjadikan demonstrasi tersebut anarkis atau tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polri. Sehingga tidak terbendung terjadinya bentrokan antara peserta demonstrasi dan aparat yang dianggap peserta sebagai musuh mereka. Kerusuhan yang berdampak pada perusakan toko-toko serta fasilitas umum, pembakaran, penjarahan maupun tindakan-tindakan oleh peserta demonstrasi yang mengancam dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat

Tindakan anarkis dalam demonstrasi merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang terangan oleh seseorang atau kelompok orang dalam berdemonstrasi yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan ketertiban umum, mengancam stabilitas keamanan, mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak orang lain. Sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat, tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip HAM (seperti menghormati HAM, menerapkan pendekatan berbasis HAM, menghindari pelanggaran HAM) serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku oleh kepolisian dan instansi terkait. Hal yang harus diketahui, sifat-sifat anarkis dalam demonstrasi yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok antara lain berperilaku agresif, bersifat spontan, tindakan sporadis, terkesan sadis sehingga

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

menimbulkan ketakutan bagi warga yang lain, brutal dan berdampak luas cepat beredar baik secara langsung atau melalui medsos dan secara umum sering dilakukan secara massal.

Para pelaku anarkis dalam demonstrasi, hasil penelitian ketika terjadi aksi demonstrasi dapat dibedakan antara massa aksi yang benar benar memperjuangkan aspirasinya tanpa berniat anarkis dan massa aksi yang memang berniat sejak awal hanya membuat kerusuhan, chaos dan perusakan tanpa mempedulikan tujuan aspirasi yang disampaikan. Adapun pelaku anarkis dapat dilakukan oleh perorangan dengan mengabaikan peraturan yang ada, dan berdampak luas terhadap stabilitas kamtibmas. Yang kedua adalah kelompok atau kolektif, baik yang dikendalikan/digerakan oleh maupun tidak dikendalikan oleh seseorang namun dilakukan secara bersama sama dan berdampak luas terhadap stabilitas kamtibmas.

Akibat tindakan anarkis dalam demonstrasi dapat menyebabkan terjadinya:

1. Kerugian jiwa dan harta benda yang berpengaruh terhadap ketertiban umum dan stabilitas kamtibmas atau meresahkan masyarakat luas atau keselamatan masyarakat.
2. Gangguan terhadap stabilitas kamtibmas yang menyebabkan fungsi pemerintah ataupun aktifitas keseharian masyarakat tidak dapat berlangsung dengan lancar dan aman.
3. Gangguan terhadap operasional dan fungsi suatu institusi tertentu baik swasta maupun pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan dapat disampaikan bahwa bentuk gangguan kamtibmas yang dilakukan oleh pelaku anarkis dalam demonstrasi dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

1. Potensi gangguan anarkis, adalah bentuk bentuk perbuatan yang merupakan potensi gangguan yang belum menjadi anarkis, antara lain membawa senjata api, senjata tajam. Membawa bahan dan barang berbahaya berupa padat, cair dan gas. Membawa bom molotov, flare, kembang api, cat, benda keras, ketapel, air keras, air cabai. Serta melakukan tindakan provokatif, menghasut, menghina dan mengejek petugas keamanan.
2. Gangguan nyata anarkis, berupa bentuk bentuk perbuatan yang merupakan gangguan nyata anarkis, yaitu antara lain : pelemparan massal ke arah petugas keamanan, pembakaran, perusakan fasilitas gedung atau umum, pengancaman, penganiayaan, penyanderaan, penculikan, pengeroyokan, sabotase, penjarahan, perampasan, pencurian, melawan/menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan dan/atau senjata.

Kasus demonstrasi besar seperti aksi protes mahasiswa tahun 2019 dan penolakan Omnibus Law tahun 2020 mengilustrasikan tantangan ini. Dalam dua peristiwa tersebut, tindakan represif yang diambil Polri untuk mengendalikan massa mengakibatkan lebih dari 400 laporan cedera pada peserta aksi dan 30 gugatan hukum terhadap anggota kepolisian (Hendrawan et al., 2025). Sebagian besar kasus gugatan berfokus pada penggunaan kekerasan yang dianggap melampaui batas kewajaran, meskipun tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban umum.

Meskipun kerangka hukum yang ada menyediakan pedoman umum, hasil penelitian menunjukan bahwa kelemahan fundamental tetap terlihat. Pertama, tidak adanya aturan spesifik yang memberikan perlindungan hukum bagi anggota Polri yang bertindak berdasarkan diskresi dalam situasi darurat. Kedua, mekanisme pengawasan terhadap tindakan Polri di

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

lapangan sering kali tidak mempertimbangkan kompleksitas operasional yang dihadapi. Ketiga, prosedur hukum yang panjang dan berbelit-belit sering kali menempatkan anggota Polri dalam posisi rentan, baik secara hukum maupun psikologis.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih responsif. Pertama, peraturan khusus yang memberikan perlindungan hukum kepada anggota Polri yang bertindak dalam batas kewajaran saat menangani demonstrasi anarkis perlu disusun, dengan merujuk pada standar internasional seperti Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum. Kedua, mekanisme pengawasan yang lebih adil harus dikembangkan, termasuk pengadilan etik yang mempertimbangkan konteks operasional di lapangan. Ketiga, pelatihan intensif yang menggabungkan manajemen pengendalian massa dengan pendekatan hak asasi manusia perlu diperkuat (Pavel, 2021). Dengan langkah-langkah ini, Polri dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, sementara anggota yang terlibat tetap terlindungi secara hukum. Selain itu, legitimasi institusi Polri dapat ditingkatkan, menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat, peserta demonstrasi, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Statistik dan data pelaporan ini menggarisbawahi urgensi reformasi hukum untuk mendukung profesionalisme dan perlindungan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas negara.

b. Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Anggota Polri atas Penanganan Demonstrasi Anarkis dalam Kerangka Pembangunan Hukum Kepolisian di Indonesia

Demonstrasi merupakan bentuk protes kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang di depan khalayak umum. Biasanya, unjuk rasa

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

digunakan untuk menyuarakan pandangan kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dijalankan oleh suatu entitas, atau juga sebagai bentuk tekanan politik dari kepentingan kelompok (Kasbi et al., 2021). Pelaksanaan unjuk rasa dapat beragam, termasuk dengan melakukan pawai, mengadakan pertemuan di tempat tertentu, memberikan pidato, membawa spanduk atau poster, atau melalui tindakan lain yang bertujuan untuk menarik perhatian. Sasaran dari unjuk rasa bisa bermacam-macam, termasuk memperjuangkan hak-hak sipil, menentang kebijakan pemerintah, atau memprotes tindakan-tindakan yang dianggap tidak adil atau merugikan.

Demonstrasi merupakan tindakan yang umumnya dilakukan untuk mengekspresikan dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah atau entitas swasta, sering kali sebuah perusahaan. Regulasi ini dijelaskan dalam Pasal 1 Pasal 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum. Menurut undang-undang ini, unjuk rasa adalah kegiatan di mana satu atau lebih orang menyampaikan gagasan secara lisan, tertulis, atau melalui metode demonstratif lainnya di hadapan khalayak umum. Definisi "di muka umum" menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 adalah di hadapan sejumlah besar orang atau individu lain, termasuk tempat yang dapat diakses atau dilihat oleh setiap orang (Fikriana et al., 2024). Negara menjamin dan melindungi hak dasar kebebasan berekspresi, yang memungkinkan orang untuk mengekspresikan diri dengan berbagai cara, termasuk melalui tulisan, buku, pembicaraan, dan kegiatan pers. Setiap warga berhak menyampaikan pendapat mereka tentang masalah yang berkaitan dengan politik, negara, dan hukum. Hal ini sering kali menghasilkan beragam pandangan dalam

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

masyarakat. Baik yang disampaikan oleh pemerintah maupun entitas negara lainnya, opini dan kritik terhadap kebijakan publik memberikan semacam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Nasution, 2020). Ini adalah komponen penting dari sistem demokrasi karena memungkinkan orang untuk menyampaikan pemikiran mereka, mengkritik kebijakan, dan ikut berpartisipasi dalam diskusi publik.

Kebebasan ini, bagaimanapun, harus disertai dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakannya dengan cara yang bisa membahayakan atau merugikan orang lain, misalnya dengan tidak menyebarkan informasi palsu, menghasut kekerasan, atau melakukan fitnah. Karena itu, kebebasan berbicara menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang transparan, inklusif, dan demokratis. Demonstrasi dan protes diakui dan dilindungi sebagai saluran politik bagi warga untuk menyampaikan pendapat mereka kepada pemerintah. Agar tidak mengganggu ketertiban umum, pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjamin keselamatan serta ketertiban publik. Hal ini sejalan dengan peran fundamental hukum sebagai alat logis untuk menyelesaikan sengketa karena didasarkan pada standar obyektif yang diakui secara luas dan kekuatan alami (Kusumohamidjojo, 2019). Oleh karena itu, keberadaan hukum pada dasarnya juga menghilangkan perselisihan.

Sebagai cara membela hak asasi manusia, hak untuk menyampaikan pendapat dijalankan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, menyampaikan pendapat juga harus mematuhi undang-undang yang relevan. Dengan kata lain, undang-undang membatasi hak kebebasan berekspresi. Namun dalam praktiknya, peraturan ini sering diabaikan ketika demonstrasi berlangsung di ruang publik. Tindakan anarkis masih sering terjadi selama protes, seperti yang sering kita saksikan di media atau

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

bahkan secara langsung. Hal ini jelas tidak mencerminkan kebijaksanaan budaya bangsa kita. Hampir semua protes yang cenderung berujung pada kekacauan pada akhirnya berakibat pada kerugian materiil bahkan korban jiwa, termasuk bagi para demonstran itu sendiri, petugas keamanan, dan juga warga yang tidak ikut serta. Kalau para demonstran dan polisi sama-sama sepenuhnya sadar akan kewajiban mereka dalam setiap tindakan, seharusnya kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Intinya, hukum mengatur perilaku warga untuk membantu menjaga ketertiban nasional. Hal yang sama berlaku untuk polisi; tentu saja, hukum yang relevan sudah mengatur setiap tindakan yang mereka lakukan saat bertugas.

Perlu disebutkan bahwa Undang-Undang tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum semakin memperkuat hak kebebasan berbicara, yang dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia. Demonstrasi atau protes, pawai, kumpul-kumpul publik, dan/atau forum terbuka adalah contoh bagaimana aturan undang-undang ini tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum diterapkan.

Tidak selalu mudah untuk mengungkapkan ide seseorang di depan umum. Aksi protes yang anarkis bisa terjadi, dan korban mungkin kehilangan nyawa selain barang-barang mereka. Dalam hal ini, polisi adalah organisasi yang ideal untuk menyediakan tempat bagi orang-orang untuk mencari perlindungan. Sebagai organisasi penegak hukum, polisi berperan sebagai penjaga dan sumber keamanan selain melindungi individu dari tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Salah satu isu paling penting dalam perkembangan legislasi kepolisian Indonesia adalah perlindungan hukum bagi personel Polri yang menghadapi demonstrasi anarkis. Selain menghadapi bahaya fisik saat

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

menjalankan tugas, anggota Polri juga bisa dituntut karena menggunakan taktik represif untuk menjaga ketertiban. Moral, keberanian, dan profesionalisme anggota Polri semua terdampak oleh ketidakjelasan hukum yang disebabkan oleh perlindungan yang kurang dari kerangka legislasi saat ini.

Saat ini, ada beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberi izin kepada polisi untuk menggunakan kebijaksanaan dalam keadaan tertentu demi menjaga ketertiban masyarakat, yang secara tidak langsung mengatur perlindungan hukum bagi petugas polisi. Selain itu, petunjuk operasional tentang penggunaan kekuatan secara progresif dan proporsional diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Namun, kedua peraturan ini lebih fokus pada prosedur dan tidak secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi personel polisi yang mungkin menghadapi tuntutan karena menggunakan penilaian mereka dalam situasi darurat.

Menurut Suparman Marzuki, sistem hukum yang adil yang melindungi petugas saat menjalankan tugasnya sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum polisi. Marzuki menekankan bahwa kepercayaan para profesional penegak hukum dan legitimasi institusi polisi bisa rusak jika mereka tidak dilindungi dari kemungkinan kriminalisasi yang tidak proporsional (Saragih, 2023). Sementara itu, Damos Dumoli Agusman (2021) menekankan bahwa mekanisme perlindungan hukum yang menjamin petugas polisi tidak diproses secara tidak adil atas kegiatan operasional yang dilakukan sesuai hukum harus ada, selain prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan (Лоскутов, 2023).

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

Ketiadaan prosedur operasi standar (SOP) yang punya kekuatan hukum signifikan untuk membatasi dan melindungi kebijakan petugas polisi dalam situasi darurat adalah salah satu kelemahan utama sistem ini. Hal ini sering membuat polisi jadi dipermasalahkan secara hukum ketika tindakan mereka dianggap melewati batas wajar, padahal sebenarnya tindakan cepat dan tegas diperlukan. Ketidakpastian hukum makin parah karena adanya kesan bahwa prosedur pengendalian internal, seperti Divisi Propam Polisi, tidak mendukung petugas yang menghadapi tuduhan hukum.

Sekarang sangat penting untuk membuat undang-undang kepolisian yang responsif agar perlindungan hukum bagi polisi bisa lebih baik. Dengan menekankan pada tiga area utama undang-undang yang lebih jelas, sistem dukungan hukum internal, dan penguatan akuntabilitas berdasarkan perlindungan studi ini memberikan rekonstruksi perlindungan hukum bagi polisi yang bekerja dalam skenario pengendalian kerumunan berisiko tinggi. Ini adalah langkah-langkah perlindungan hukum yang disarankan.:

1. Peraturan Hukum yang Lebih Spesifik

Untuk secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi anggota polisi, perlu dibuat peraturan baru atau direvisi peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Aturan ini seharusnya mencakup:

a. Standar Prosedur Operasional (SOP) Berbasis Hukum

Prosedur Operasi Standar (SOP) yang berbasis hukum adalah standar formal yang dibuat untuk mengatur perilaku polisi dalam skenario pengendalian massa, terutama terkait dengan protes anarkis. SOP ini berfungsi sebagai alat manajemen operasional

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

sekaligus perlindungan hukum yang memberi validitas pada kegiatan polisi di lapangan. Semua operasi kepolisian dijamin didasarkan pada prinsip hukum yang jelas, seperti proporsionalitas, legalitas, dan kebutuhan, berkat SOP berbasis hukum. SOP berbasis hukum mengurangi kemungkinan polisi dikriminalisasi dalam skenario pengendalian massa yang berisiko tinggi dengan menawarkan kerangka kerja yang jelas dan bertanggung jawab (Raharjo et al., 2022). SOP berbasis hukum terdiri dari elemen-elemen kunci berikut:

1) Langkah-Langkah Pengendalian Massa Berjenjang

 SOP berbasis hukum harus memasukkan fase pengendalian kerumunan yang bertingkat dan metodis, termasuk:

 a) Tahap Preventif

 Tindakan pencegahan dengan koordinator aksi melalui komunikasi persuasif, mediasi, dan negosiasi.

 b) Tahap Nonkekerasan

 Penanganan krisis tanpa menggunakan kekerasan fisik langsung dengan memanfaatkan teknik pengendalian massa seperti semprotan air, gas air mata, dan perisai.

 c) Tahap Represif Terbatas

 Penerapan tindakan terbatas dan tegas, seperti kekuatan fisik, berdasarkan tingkat ancamannya.

2) Panduan Penggunaan Diskresi

 Batasan wewenang petugas polisi sebaiknya dijelaskan secara rinci dalam SOP. Ini berisi panduan situasional yang menentukan kapan dan bagaimana petugas penegak hukum

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

dapat bertindak dengan cara tertentu tanpa melanggar hukum, seperti:

a) Situasi darurat yang mengancam keselamatan publik.
b) Eskalasi ancaman yang memerlukan intervensi langsung tanpa persetujuan komando.

3) Penerapan Prinsip Hukum Internasional

Standar internasional, termasuk Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum, harus dicantumkan dalam SOP berbasis hukum. Pedoman ini menyoroti hal-hal berikut:

a) Penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan ketika benar-benar diperlukan.
b) Tingkat kekuatan harus proporsional terhadap ancaman yang dihadapi.
c) Setiap tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis.

4) Dokumentasi dan Pelaporan

Kebutuhan agar personel polisi mencatat setiap tindakan yang mereka lakukan saat mengendalikan kerumunan harus menjadi bagian dari SOP. Laporan tertulis, rekaman kamera tubuh, dan rekaman video lainnya adalah contoh dokumentasi yang bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan atau saat penyelidikan. Dengan memberikan bukti nyata bahwa tindakan mereka mengikuti protokol yang benar, ini memberikan perlindungan hukum tambahan bagi polisi.

Petugas polisi harus menerima pelatihan yang luas agar bisa menerapkan SOP berbasis hukum dan memastikan bahwa

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

mereka memahami serta mematuhi protokol yang ditentukan. Selain itu, polisi juga bisa lebih memahami dinamika lapangan dan merespons situasi anarkis dengan lebih baik melalui pemanfaatan teknologi, seperti latihan dan simulasi situasional.

b. Klausul Perlindungan Diskresi

Pejabat penegak hukum, khususnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan faktor situasional selain yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan (Manalu., 2020). Kebijaksanaan sering kali diperlukan dalam konteks pengendalian kerumunan berisiko tinggi ketika situasi muncul dengan cepat dan membutuhkan respons instan yang tidak selalu tercakup oleh prosedur operasi standar (SOP). Namun, kebijaksanaan ini sering menjadi bahan perdebatan, terutama ketika tindakan tersebut dianggap melanggar batas wajar atau kaidah hukum. Untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh petugas polisi dalam batas kebijaksanaan dapat dilindungi secara hukum, diperlukan klausul perlindungan kebijaksanaan yang jelas dan berbasis hukum.

Tujuan dari ketentuan perlindungan kebijaksanaan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas polisi yang menggunakan kebijaksanaan dalam situasi pengendalian kerumunan (Latif, 2023). Tiga kaidah hukum utama seharusnya menjadi dasar dari klausul ini:

1) Legalitas

 Kebijaksanaan hanya bisa digunakan dalam batas kekuasaan yang sah di bawah keadaan yang diatur oleh hukum.

2) Proposionalitas

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Available online at: *journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi*

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

Tindakan yang sifatnya diskresioner sebaiknya tidak melebihi apa yang diperlukan dalam situasi tersebut dan harus dipertimbangkan dibandingkan dengan ancamannya.

3) Akuntabilitas

Setiap tindakan yang bersifat diskresioner harus dipertanggungjawabkan melalui proses evaluasi yang adil dan independen.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan wewenang kepada anggota polisi untuk bertindak sesuai penilaiannya sendiri dalam situasi darurat demi menjaga kepentingan masyarakat, secara umum mengatur diskresi dalam kerangka hukum nasional. Namun, personel polisi yang berhadapan dengan kemungkinan dipidana karena menggunakan diskresi tidak terlindungi secara jelas oleh aturan ini. Diperlukan ketentuan perlindungan diskresi yang lebih spesifik untuk:

1) Memastikan bahwa, tanpa terlebih dahulu menjalani pemeriksaan independen, kegiatan diskresioner yang dilakukan sesuai prosedur hukum tidak dapat dianggap ilegal atau pelanggaran disiplin.
2) Memberikan pembelaan hukum kepada polisi yang digugat karena tindakan diskresionernya.

Petugas polisi bisa lebih terlindungi secara hukum saat menjalankan tugasnya tanpa mengurangi tanggung jawab atas perilakunya dengan menerapkan ketentuan perlindungan diskresi. Selain itu, bagian ini akan mendukung upaya Indonesia untuk

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

membentuk undang-undang kepolisian yang lebih responsif dan inovatif.

c. Panduan Implementasi Prinsip Proposionalitas

Salah satu konsep hukum utama yang digunakan untuk menentukan apakah tindakan petugas penegak hukum, terutama polisi, sudah tepat mengingat situasinya dan tingkat ancaman yang mereka hadapi adalah gagasan tentang proporsionalitas (Fekolli et al., 2019). Gagasan ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa kekuatan yang digunakan dalam pengendalian massa itu tepat, seimbang, dan tidak berlebihan. Ada tiga komponen penting dari prinsip ini: kebutuhan, kesesuaian, dan keseimbangan. Polisi bisa menjaga legitimasi tindakan mereka, mengurangi kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, dan memberikan perlindungan hukum lebih bagi anggotanya dengan menerapkan prinsip proporsionalitas (Matarazzo et al., 2022).

1) Keharusan (*Necessity*)

Manual ini menekankan bahwa penggunaan kekerasan seharusnya hanya digunakan sebagai upaya terakhir ketika semua pendekatan lain, seperti negosiasi dan pidato persuasif, telah gagal. Misalnya, alat pengendali massa seperti meriam air atau gas air mata sebaiknya tidak digunakan jika demonstrasi masih bisa dikelola secara damai.

2) Kesesuaian (Suitability)

Langkah-langkah yang kamu ambil sebaiknya sesuai dengan tujuanmu, yaitu menjaga ketertiban umum tanpa melanggar hak dasar warga. Alat atau teknik yang tepat untuk setiap tingkat bahaya sebaiknya dijelaskan dalam panduan ini. Misalnya, menggunakan senjata non-mematikan seperti pentungan atau perisai adalah

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

langkah awal sebelum menggunakan tindakan yang lebih keras ketika sebuah protes mulai menunjukkan tanda-tanda kerusuhan.

3) Keseimbangan (Balancing)

Sebelum bertindak, panduan ini mengharuskan analisis risiko dan manfaat. Misalnya, seharusnya tidak ada lebih banyak keuntungan dari penggunaan kekuatan dibandingkan kerugiannya. Suatu tindakan tidak dianggap proporsional jika berpotensi melukai demonstran secara serius tetapi tidak secara signifikan membantu pemulihan ketertiban.

Salah satu komponen penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap penegak hukum dan melindungi personel dari risiko hukum yang tidak adil adalah pedoman untuk menerapkan prinsip proporsionalitas. Menggunakan pendekatan ini dapat membantu polisi menjalankan tugas mereka secara profesional dan bertanggung jawab sambil menghormati hak asasi manusia, asalkan mereka memiliki instruksi yang jelas, pelatihan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. Hal ini menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem hukum kepolisian yang lebih maju dan adaptif di lapangan.

2. Mekanisme Dukungan Hukum Internal

Membangun sistem dukungan hukum internal di dalam institusi kepolisian sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif. Sistem ini terdiri dari:

a. Tim Advokasi Internal

Pembentukan tim hukum khusus untuk membantu personel polisi yang sedang digugat atas tindakan operasional mereka. Dari

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

penyelidikan pertama hingga proses pengadilan, tim kami bertanggung jawab memberikan bantuan.

b. Evaluasi Internal Berbasis Independen

Melindungi polisi dari tekanan internal atau eksternal yang tidak adil dengan mengoptimalisasi Divisi Propam Polisi melalui metode yang adil dan objektif dalam mengevaluasi kegiatan pengendalian massa mereka.

c. Asuransi dan Jaminan Hukum

Memberikan uang dan dukungan hukum kepada polisi yang sedang digugat, termasuk membayar pengacara.

3. Penguatan Akuntabilitas Berbasis Perlindungan

Akuntabilitas berbasis perlindungan penting untuk menjaga legitimasi tindakan polisi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian saat menangani protes anarkis.

a. Mekanisme Review Independen

Untuk memastikan bahwa pilihan operasional polisi tidak menjadi dasar kriminalisasi yang tidak adil, sebaiknya dibentuk badan peninjau independen yang terdiri dari profesional hukum, anggota masyarakat, dan pejabat polisi untuk menilai perilaku polisi dalam situasi tertentu.

b. Pelatihan Berbasis Hak Asasi Manusia dan Hukum Operasional

Meningkatkan kemampuan petugas polisi melalui pelatihan pengendalian massa berbasis HAM, manajemen risiko hukum, dan penegakan hukum sesuai dengan norma internasional.

c. Sistem Dokumentasi yang Transparan

Penggunaan teknologi, seperti kamera tubuh, untuk merekam apa yang dilakukan polisi saat mengendalikan kerumunan. Jika

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

terjadi tuntutan hukum atau penyelidikan, bukti ini bisa memberikan perlindungan hukum.

Selain memastikan keadilan bagi penegak hukum, perlindungan hukum yang memadai bagi petugas polisi sangat penting untuk memastikan bahwa operasi polisi selama demonstrasi yang anarkis tetap mematuhi hak asasi manusia dan hukum yang berlaku. Legislasi yang baik, seperti yang dikatakan Friedman, bukan hanya soal memberi kepastian, tapi juga tentang melindungi dan memberi rasa aman bagi mereka yang menjalankannya (Matarazzo et al., 2022). Oleh karena itu, merekonstruksi sistem hukum untuk menyeimbangkan perlindungan bagi polisi dan akuntabilitas atas tindakan mereka menjadi tahap penting dalam pengembangan legislasi kepolisian di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menghadapi kesulitan besar dalam menyeimbangkan antara menegakkan hak konstitusional warga dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum saat menangani aksi protes anarkis di Indonesia. Meskipun sudah ada pedoman umum, kerangka hukum saat ini belum mampu memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi anggota Polri yang bertugas dalam situasi darurat berisiko tinggi. Konsep proporsionalitas dan tindakan berdasarkan kebijaksanaan adalah komponen penting dalam pengelolaan kerumunan, tetapi sering kali berisiko dianggap sebagai tindak kriminal karena tidak ada regulasi yang jelas, prosedur peninjauan yang adil, atau dukungan hukum internal yang kuat. Oleh karena itu, perlu untuk membangun kembali perlindungan hukum bagi anggota Polri yang bekerja dalam skenario pengendalian massa berisiko tinggi, dengan fokus utama pada tiga bidang: 1) Mekanisme dukungan hukum internal; 2)

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

Memperkuat akuntabilitas berbasis perlindungan; dan 3) Peraturan hukum yang lebih tepat yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi petugas polisi, seperti pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP), klausul perlindungan diskresioner, dan pedoman yang jelas berbasis hukum untuk menerapkan prinsip proporsionalitas. Selain meningkatkan legitimasi kegiatan kepolisian di mata publik, tindakan ini juga akan memberi petugas polisi perlindungan hukum penting saat mereka menjalankan tugasnya.

Sejumlah tindakan yang dihitung diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi polisi saat menghadapi protes anarkis. Pertama, dengan menggunakan standar internasional seperti Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api, pemerintah dan legislatif harus segera membentuk atau mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia agar secara spesifik mengatur perlindungan hukum bagi polisi. Kedua, polisi harus terus mengajarkan kepada anggotanya tentang manajemen pengendalian massa berbasis hak asasi manusia, proporsionalitas, dan penggunaan kebijakan diskresi. Ketiga, untuk menjamin akuntabilitas yang adil tanpa mengurangi perlindungan hukum, diperlukan pengawasan terbuka dan tidak memihak terhadap perilaku polisi. Terakhir, penting untuk memaksimalkan penggunaan teknologi seperti sistem dokumentasi elektronik dan body camera agar mendukung tindakan di lapangan. Dengan menerapkan rekomendasi ini, sistem hukum kepolisian akan diperkuat, profesionalisme polisi akan didukung, dan kepercayaan publik terhadap organisasi penegak hukum akan terjaga.

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 594-623
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22646

DAFTAR PUSTAKA

Arafat Rizki, M. M. (2025). Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Konstitusional: Tinjauan terhadap Praktik Penanganan Aksi Demonstrasi. *Siyasah*, (Vol. 5 No. 2 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara), 168–186. https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/11734/4891

Bahri, R. A. (2024a). Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Law, Development & Justice Review*, *7*(1), 1–28. https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.61-74

Bahri, R. A. (2024b). *TEORI KRIMINOLOGI: DASAR, PERKEMBANGAN, DAN APLIKASINYA*. CV Mahalisan Legal Development.

Ercan, S., Asenbaum, H., & Mendonça, R. F. (2022). Performing Democracy. *Performance Research*, *27*(3–4), 26–37. https://doi.org/10.1080/13528165.2022.2155393

Fekolli, S., Biti, B., & Ganaj, F. (2019). Analysis of the Substantive and Procedural Elements of the Principle of Legality. *European Scientific Journal ESJ*, *15*(5), 254–264. https://doi.org/10.19044/esj.2019.v15n5p254

Fikriana, A., Suparjo, Marsela, Y., & Putra, B. C. P. (2024). Legal Protection for Civilians and Businesses from Acts of Anarchism During Protests. *Gagasan Hukum*, *5*(02), 119–127. https://doi.org/10.31849/jgh.v5i02.17711

Handoko, H. P. (2022). Pergeseran Wewenang Polri Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *16*(3), 21. https://doi.org/10.35879/jik.v16i3.319

Hendrawan, E., Warka, M., & Zeinudin, M. (2025). Reformulasi Perlindungan Hukum terhadap Polri dalam Penanganan Demonstrasi Anarkis. *Jurnal Hukum Pelita*, *6*(2), 720–732. https://doi.org/10.37366/jhp.v6i2.6214

Jodi, F. F. (2024). Obstruction Of Justice Dalam Upaya Penegak Hukum. *Jurnal Litigasi*, *25*(1), 110–123. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.10389

Kasbi, R. F., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Aksi Demontrasi Anarkis (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Retentum*, *3*(1), 21–31. https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.899

Khalid Muhammad, M. F. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Kewenangan Brimob dalam Penggunaan Kekuatan pada Penanganan Demonstrasi Anarkis. *HUMANIORUM*, (Vol 2 No 2 (2024): Jurnal Humaniorum), 25–26. https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/view/146/113

Kristianita, F. (2022). Legal Authority of Indonesian National Police in Handling Rally or Demonstrations. *UMPurwokerto Law Review*, *4*(2), 11–20. https://doi.org/10.30595/umplr.v3i1.11114

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274

Kusuma, E., Wahyu, S., Yuniani, T., Zaenatin, F., Gilang, P., & Santoso, A. P. A. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum Dan HAM*, *1*(03), 97–101. https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63

Kusumohamidjojo, B. (2019). *Teori Hukum : Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Yrama Widya.

Latif, U. (2023). DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI JALUR NON LITIGASI. *Muadalah Jurnal Hukum*, *3*(1), 14–27. https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i1.967

Manalu., S. (2020). Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan. *Fiat Justitia : Jurnal Hukum*, *1*(1). https://doi.org/Sahata Manalu. (2020). Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan, Fiat Iustitia : Jurnal Hukum, 1(1). 109–125, https://doi.org/10.54367/fiat.v1i1.913

Matarazzo, G., Alcadipani, R., Fernandes, A., & Thomazi, M. de. (2022). Organizational conditions for evidence-based policing: a proposal from the international literature. *Cadernos EBAPE.BR*, *20*(6), 919–930. https://doi.org/10.1590/1679-395120220013x

Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *'Adalah*, *4*(3), 37–48. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200

Pavel, C. E. (2021). THE RULE of LAW and the LIMITS of ANARCHY. *Legal Theory*, *27*(1), 70–95. https://doi.org/10.1017/S1352325221000045

Raharjo, A., Bintoro, R. W., & Utami, N. A. T. (2022). The Legal Policy of Criminal Justice Bureaucracy Cybercrime. *Bestuur*, *10*(2), 105–122. https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i2.64498

Rosiana, D., Putri, D. R., & Purnomosidi, F. (2025). Coping Stres pada Anggota Kepolisian Bagian Dalmas (Pengendalian Massa) di Polres Sukoharjo. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *5*(4). https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i4.7559

Saragih, G. M. (2023). International Journal of Law Society Services. *International Journal of Law Society Service*, *1*(1), 58--66. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v2i2.25020

Yustia, D. A., & Arifin, F. (2023). Bureaucratic reform as an effort to prevent corruption in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, *9*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2166196

Лоскутов, Т. О. (2023). Правове регулювання засади пропорційності у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану. *Аналітично-Порівняльне Правознавство*, (1), 524–529. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.01.91

Copyright © 2025, **Jurnal LITIGASI**, e-ISSN: 2442-2274